



IKU 2014 - 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



DINAS PRKPP KAB. LAHAT
Jl. Bhayangkara Bandar Jaya Lahat
Tlp./Fax. 0731-322423

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagai Instansi teknis dalam pembangunan keciptakaryaannya, disesuaikan dengan Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yaitu

“ Terwujudnya Kualitas Layanan Infrastruktur Keciptakaryaannya, Perumahan dan kawasan permukiman yang Memadai dan Berkelanjutan serta Mewujudkan Keadilan Hak Atas Tanah dan Pemanfaatannya guna Meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat ”

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakaryaannya yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Lahat Th 2014-2018
 13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Th 2014-2018

BAB II . PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan /program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat , maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2014 – 2018. Perubahan atas Indikator Kinerja Utama, meliputi perubahan sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan pada Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat .

Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat disajikan pada lampiran Tabel 3.1

BAB . IV

GAMBARAN UMUM

A. VISI dan MISI

Visi Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat merupakan Kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang handal, memadai dan berkelanjutan serta mewujudkan keadilan hak atas tanah dan pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat”

Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah **MISI** yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perencanaan yang berkualitas
2. Mewujudkan Keadilan hak atas tanah bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Lahat
3. Mendorog sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten , terintegrasi serta inovatif dengan prinsip prinsip good governance

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program keciptakaryaan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan layanan air bersih yang layak dan layanan terhadap limbah rumah tangga yang aman
2. Menyediakan sarana prasarana aparatur dan bangunan fasilitas umum yang lebih representatif

Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing Program ditetapkan sasaran pertahun

dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 th.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Lahat. Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah : melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Keciaptakaryaan dan pertanahan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Cipta Karya dan Pertanahan
2. Perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, bimbingan teknis, perencanaan anggaran biaya konstruksi dan gambar serta bangunan sipil lainnya
3. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta Karya dan meliputi bangunan gedung, perumahan dan permukiman, air bersih, penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan bangunan sipil lainnya serta pengendalian dan pengawasan teknis Bidang Cipta Karya serta evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana,

4. Perumusan kebijakan umum dibidang cipta karya meliputi : bangunan, perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan air bersih dan Pertanahan.
5. Pemeliharaan, prasarana pengujian bahan bangunan dan melaksanakan koordinasi fungsional dengan instansi terkait
6. Penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang cipta karya dan Pertanahan
7. Menyusun perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, pengembangan kawasan dan perkotaan
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penataan ruang
9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan ketata usahaan
10. Pengelolaan Cabang Dinas, Tata Usaha Dinas, pengelolaan jasa konstruksi dan unit pelaksana teknis Dinas (UPTD).

Sarana prasarana dimaksud dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya:

1. Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan.
2. Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.
3. Bidang Pertanahan.

BAB . V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak	Prosentase tingkat pelayanan air bersih	Σ <u>KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih</u> * 100% KK	DPUCKTR dan DINKES	DPUCKTR
	Prosentase RT yang memperoleh akses air limbah yang aman	Σ <u>RT yang mendapatkan pelayanan Sanitasi</u> * 100% RT		
Menyediakan sarana prasarana aparatur dan bangunan fasilitas umum yang lebih representatif	Jumlah bangunan dan gedung negara yang dibangun	Σ <u>BG yang dibangun + BG yang ditingkatkan</u> * 100% Total BG	DPUCKTR dan BAPPEDA	
		Σ <u>Kawasan yang direncanakan</u> * 100% Kawasan yang terealisasi		
Tercapainya pengawasan dan pengendalian	Prosentase pemenuhan kawasan yang sesuai dengan			



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Tel/Fax 0731 – 322423 Lahat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NOMOR : 600/ /KEP/PRKPP-I/2017

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,

- Menimbang : a. bahwa unttuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PA/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah K epada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018;

Memutuskan :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2014 -2018.
- KEDUA : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat agar menjadikan Indikator Kinerja Utama ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Lahat,
pada tanggal : 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATENLAHAT,**

Ir. LUDIK SITOMPUL, MM
Nip. 195809021989031002